



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 162 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gigit/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta;
- b. batas sebelah Timur : Desa Lemahduhur dan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kalibuaya Kecamatan Telagasari; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Pasirmukti Kecamatan Telagasari dan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Sebelah Utara:
  1. Dimulai dari simpul batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Dayeuhluhur dan Desa Lemahduhur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2002-20.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 58,208''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 40,619''$  BT.
  2. Kemudian ke arah selatan melintasi sawah sejauh  $\pm 394$  meter hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 10,870''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 38,667''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri pematang sawah sejauh 63 meter dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah sejauh  $\pm 41$  meter dilanjutkan ke arah barat melintasi pemukiman sebelah utara Desa Dayeuhluhur, sebelah selatan Desa Lemahduhur sejauh  $\pm 231$  meter hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 12,622''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 30,077''$  BT; dan
  4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri pemakaman sebelah utara Desa Dayeuhluhur sejauh 65 meter hingga bertemu simpul batas Desa Cibadak dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta dengan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2007-18.2011-18.2014-20.2002-000 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 13,0321''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 27,988''$  BT.

- b. Batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Sebelah Timur:
1. Dimulai Dimulai dari simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17 2007-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 46,973''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 15,417''$  BT;
  2. Kemudian ke arah barat daya menyusuri saluran air hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 49,083''$  LS dan  $107^{\circ} 24' 11,074''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi dilanjutkan ke arah barat laut sejauh + 144 meter dilanjutkan ke arah barat laut sejauh 189 meter dilanjutkan ke arah utara sejauh 35 meter dilanjutkan ke arah barat sejauh  $\pm 105$  meter dilanjutkan ke arah utara sejauh 81 meter dilanjutkan ke arah barat sejauh 36 meter dilanjutkan ke arah utara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi selatan permukiman yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 42,085''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 53,774''$  BT;
  4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri tepi selatan permukiman sejauh  $\pm 54$  meter dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi barat daya permukiman sejauh  $\pm 82$  meter dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri tepi selatan permukiman sejauh 224 meter hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32 15.17 2007-20 2005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 38,479''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 43,996''$  BT;
  5. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahduhur dan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20 2003-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 35,614''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 44,097''$  BT;
  6. Kemudian ke arah barat menyusuri as jalan desa hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2003-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 35,196''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 38,396''$  BT;
  7. Dilanjutkan ke arah utara menyusuri as jalan desa dilanjutkan ke arah utara menyusuri as saluran irigasi hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.17.2007- 20.2003-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 8,292''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 44,543''$  BT; dan
  8. Dilanjutkan ke arah timur sejauh 51 meter dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as jalan lingkungan dilanjutkan ke arah utara sejauh + 53 meter dilanjutkan ke arah timur laut sejauh  $\pm 46$  meter dilanjutkan ke arah utara sejauh + 258 meter hingga bertemu simpul batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Dayeuhluhur dan Desa Lemahduhur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2007-20.2002-20.2003-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 58,208''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 40,619''$  BT.

- c. Batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :
1. Dimulai Dimulai dari simpul batas antara Desa Pasirmukti dengan Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 42,006''$  S dan  $107^{\circ} 23' 36,874''$  BT; dan
  2. Kemudian ke arah timur laut menyusuri sawah Blok 1 dan Blok 2 hingga bertemu simpul batas Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Lemahsubur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2006-17.2007-20.2005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 46,973''$  S dan  $107^{\circ} 24' 15,417''$  BT.
- d. Batas Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:
1. Dimulai dari simpul batas Desa Pasirmukti dengan Desa Kalibuaya dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 42,006''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 36,874''$  BT;
  2. Kemudian ke arah utara mengikuti as irigasi Telagasari-Tempuran hingga bertemu as irigasi Telagasi-Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 7,355''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 32,989''$  BT;
  3. Dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti as jalan Pramuka dan Cibadak hingga bertemu simpul batas Desa Pasirmukti dan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta yang terletak pada TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 55,821''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 16,883''$  BT; dan
  4. Kemudian ke arah utara menyusuri as Sungai Ciderewak hingga bertemu simpul batas Desa Cibadak dan Desa Gombongsari Kecamatan Rawamerta dengan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari dengan Desa Dayeuhluhur Kecamatan Tempuran yang terletak pada TK 32.15.17.2007-18.2011- 18.2014-20.2002-000 dengan koordinat  $06^{\circ} 14' 13,0321''$  LS dan  $107^{\circ} 23' 27,988''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

#### Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **162**.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 162 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA PASIRKAMUNING

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2007	PASIRKAMUNING	TK 32.15.17.2005-17.2006-17.2007-000	107° 23' 36,874" BT	6° 15' 42,006" LS	764842,385	9307266,282
		TK 32.15.17.2005-17.2007-001	107° 23' 32,989" BT	6° 15' 7,355" LS	764727,760	9308331,742
		TK 32.15.17.2005-17.2007-18.2011-000	107° 23' 16,883" BT	6° 14' 55,821" LS	764234,038	9308688,456
		TK 32.15.17.2007-18.2004-20.2002-000	107°23'27.988" BT	06°14'13.0321" LS	721383,146	9336391,425
		TK 32.15.17.2007-20.2002-001	107° 23' 38,667" BT	6° 14' 10,870" LS	764910,256	9310066,874
		TK 32.15.17.2007-20.2002-002	107° 23' 30,077" BT	6° 14' 12,622" LS	764645,838	9310014,243
		TK 32.15.17.2007-20.2002-20.2003-000	107° 23' 40,619" BT	6° 13' 58,208" LS	764972,069	9310455,749
		TK 32.15.17.2007-20.2003-001	107° 23' 38,396" BT	6° 14' 35,196" LS	764898,520	9309319,318
		TK 32.15.17.2007-20.2003-002	107° 23' 44,543" BT	6° 14' 8,292" LS	765091,351	9310145,301
		TK 32.15.17.2007-20.2003-20.2005-000	107° 23' 44,097" BT	6° 14' 35,614" LS	765073,793	9309305,677
		TK 32.15.17.2007-20.2005-001	107° 24' 11,074" BT	6° 14' 49,083" LS	765901,578	9308887,951
		TK 32.15.17.2007-20.2005-002	107° 23' 53,774" BT	6° 14' 42,085" LS	765370,495	9309105,434
		TK 32.15.17.2007-20.2005-003	107° 23' 43,996" BT	6° 14' 38,479" LS	765070,308	9309217,626

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2007	PASIRKAMUNING	TK 32.15.17.2006-17.2007-20.2005-000	107° 24' 15,417" BT	6° 14' 46,973" LS	766035,422	9308952,200




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 162 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING



LAMPIRAN II  
 NOMOR 162  
 TAHUN 2023  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 TENTANG PETA BATAS DESA PASIRKAMUNING KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

**PETA BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 32.15.17.2007  
**DESA PASIRKAMUNING**  
 KECAMATAN TELAGASARI  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 14000  
 0 50 110 220 330 440 550 Meters

PETUNJUK LETAK PETA  
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: Transverse Mercator  
 Sistem grid: UTM  
 Datum horizontal: GRS 1980  
 Datum vertikal: Sea Dماغal dan Universal Transverse Mercator  
 SRG 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang  
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267-429800 Fax. 0267-419223  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

Ditak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Peraturan Umum dan Peraturan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Kecamatan/rahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y	X	Y
TK 32.15.17.2005-17.2007-000	6° 15' 42.000" L	107° 22' 26.034" B	8207269.292	768442.385	8207269.292	768442.385
TK 32.15.17.2005-17.2007-001	6° 15' 7.200" L	107° 22' 32.989" B	8208621.742	768727.763	8208621.742	768727.763
TK 32.15.17.2006-17.2007-18.2011-000	6° 15' 56.821" L	107° 22' 18.887" B	8208468.686	768221.238	8208468.686	768221.238
TK 32.15.17.2006-17.2007-18.2008-000	6° 14' 46.872" L	107° 22' 15.477" B	8208992.290	768268.482	8208992.290	768268.482
TK 32.15.17.2007-18.2004-20.2002-000	6° 14' 13.032" L	107° 22' 27.886" B	8208391.425	721362.146	8208391.425	721362.146
TK 32.15.17.2007-20.2002-001	6° 14' 16.820" L	107° 22' 26.967" B	8210068.874	768412.686	8210068.874	768412.686
TK 32.15.17.2007-20.2002-002	6° 14' 22.822" L	107° 22' 20.077" B	8210914.243	768448.838	8210914.243	768448.838
TK 32.15.17.2007-20.2002-003	6° 13' 46.208" L	107° 22' 20.816" B	8210468.574	768492.764	8210468.574	768492.764
TK 32.15.17.2007-20.2003-001	6° 14' 26.180" L	107° 22' 26.296" B	8209918.318	768490.520	8209918.318	768490.520
TK 32.15.17.2007-20.2003-002	6° 14' 8.250" L	107° 22' 14.843" B	8210168.501	768509.501	8210168.501	768509.501
TK 32.15.17.2007-20.2003-003	6° 14' 26.814" L	107° 22' 44.097" B	8209998.677	768679.793	8209998.677	768679.793
TK 32.15.17.2007-20.2008-001	6° 14' 44.807" L	107° 22' 11.074" B	8208817.851	768601.876	8208817.851	768601.876
TK 32.15.17.2007-20.2008-002	6° 14' 42.880" L	107° 22' 53.774" B	8209905.434	768576.485	8209905.434	768576.485
TK 32.15.17.2007-20.2008-003	6° 14' 28.479" L	107° 22' 42.996" B	8209217.626	768576.364	8209217.626	768576.364

BUPATI KARAWANG,  
 CELICA NURRACHADIANA

Sumber Data: RUP (Rencana Umum Pembangunan) Tahun 2019-2025  
 - Uraian batas desa/kelurahan hasil pemetaan tahun 2012 / hasil inventarisasi batas wilayah badan hukum  
 - Berdasarkan dengan informasi hasil pemetaan tahun 2012 / hasil inventarisasi batas wilayah badan hukum tahun 2012  
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan batas bersama yang dilakukan dengan menggunakan alat  
 - Kepala Desa / Lurah / Camat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan  
 - Pemerintah Desa/ Kelurahan